Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian pajak, terdapat ciri-ciri yang melekat didalamnya (Waluyo, 2013), yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment.*
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Reformasi secara umum dapat diartikan sebagai perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi pajak di Indonesia yang pertama dimulai pada kurun waktu antara tahun 1983 sampai dengan 1985, dimana sistem pajak yang semula adalah *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. Kemudian, reformasi pajak yang kedua dimulai pada pertengahan tahun 2002, dimana atas arahan *International Monetary Fund* (IMF) didirikanlah Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak (WP) besar yang mengadministrasikan Wajib Pajak terbesar yang ada di Indonesia. Kantor-kantor ini disebut-sebut sebagai kantor pajak modern pertama di Indonesia karena telah menerapkan teknologi informasi dalam melayani masyarakat. Modernisasi perpajakan juga diperuntukkan terhadap penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara *online* (*e-Reg*), SPT elektronik (*e-SPT*), pelaporan SPT secara *online* (*e-filling*) dan lain-lain (DJP, 2014).

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Kementrian Keuangan. Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal

Pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak daerah yang dikelola di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkit, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB). Sedangkan, pajak daerah yang dikelola di tingkat propinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Untuk administrasi, pajak pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan, untuk administrasi pajak daerah dapat dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor lain yang dibawahi dinas pendapatan daerah (DJP, 2012).

2.1.1 Asas dan Fungsi Pajak

Asas-asas yang mendasari pemungutan pajak (Waluyo, 2013) adalah:

1. *Equality*

   Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty*

   Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

   Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak, sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh : Pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn.*

4. *Economy*

   Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

Selain itu, pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah memiliki fungsi. Fungsi Pajak menurut Waluyo (2013):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter)*

   Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: Dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: Dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (tiga) sistem dalam pemungutan pajak yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia secara umum menurut Mardiasmo (2013), yaitu :

1. *Official Assessment System*

   Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

   Ciri-cirinya :

   a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
   b. Wajib Pajak bersifat pasif.
   c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

   Contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea materai dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. *Self Assessment System*

   Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

   Ciri-cirinya:

   a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
   b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
   c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

   Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. *With Holding System*

   Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

   Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

   Contohnya adalah transaksi dengan bendaharawan pemerintah.

2.2 Subjek Pajak

Subjek Pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenai pajak (Waluyo, 2013). Menurut Sudirman dan Amiruddin (2012), Subjek Pajak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Subjek Pajak dalam negeri, yaitu:
    a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
    b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Subjek Pajak luar negeri, yaitu:
    a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
    b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.3 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Resmi (2014), Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Subjek Pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Menurut UU PPh Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008, Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Resmi, 2014):

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya, meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila telah

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh, seperti subjek pajak yang terdiri dari sujek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Sedangkan, persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti gaji, upah, honorarium, laba usaha dan sebagainya.

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya, meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP).
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8.a Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Sedangkan, hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Resmi, 2014) adalah:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan (SPT) masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
   a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
   b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
   c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
   d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
   e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak badan memerlukan identitas atau tanda pengenal diri berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (Resmi, 2014). Sedangkan, NPPKP adalah identitas atau tanda pengenal diri yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP (Sudirman dan Amiruddin, 2012). Wajib Pajak badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, meliputi Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha

hulu minyak dan gas bumi dan Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*) (DJP, 2012). Sedangkan, untuk Wajib Pajak badan yang memiliki omzet lebih dari 4,8 miliar per tahun, maka wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dan, untuk Wajib Pajak badan yang memiliki omzet kurang dari 4,8 miliar per tahun tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP.

Tempat pendaftaran NPWP untuk Wajib Pajak badan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi, tempat kedudukan/kegiatan usaha Wajib Pajak badan. Sedangkan, tempat pelaporan usaha dan pengukuhan sebagai PKP adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya, meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP adalah Wajib Pajak badan mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke KPP atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif serta surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa (Resmi, 2014).

Pajak memiliki sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Sudirman dan Amiruddin, 2012). Sanksi administrasi dapat berupa:

1. denda sebesar Rp 100.000,00 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu, yaitu selambat-lambatya 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir khusus untuk pemungutan PPh Pasal 22 atau paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak khusus untuk pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.
2. bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau atau kurang dibayar dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukannya pemeriksaan.
3. dan lain-lain.

Sedangkan, sanksi pidana dapat berupa:

1. pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun atau denda sedikit 1 (satu) kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar karena alpa dalam hal tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali.
2. pidana pejara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak

atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar karena tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

3. dan lain-lain.

Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri (Mardiasmo, 2013) adalah:

Tabel 2.1

Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak dalam negeri	Wajib Pajak luar negeri
Dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia	Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto.	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.
Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17).	Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (Tarif UU PPh pasal 26).
Wajib menyampaikan SPT.	Tidak wajib menyampaikan SPT.

2.4 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2000, penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak memiliki peranan yang penting dalam pendapatan negara, dimana penerimaan pajak memiliki kontribusi lebih dari 70% terhadap

pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Penerimaan pajak ada penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri dapat berupa penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan penerimaan pajak lainnya. Sedangkan, penerimaan pajak perdagangan internasional dapat berupa pendapatan bea masuk dan pendapatan pajak dari pungutan ekspor.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak. PPh dikenakan kepada orang pribadi atau badan. Menurut Pasal 4 ayat 1 UU PPh, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 3, badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pajak Penghasilan badan adalah

pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berupa badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) terdapat dalam dua pasal, yaitu pasal 25 dan pasal 29. Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Pasal 29, yaitu ketentuan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut Undang-Undang sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh (Susanti *et al*, 2014).

Pajak Penghasilan 25, yaitu ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun Wajib Pajak berjalan (Susanti *et al, 2014*). Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Wajib Pajak, baik berupa orang pribadi ataupun badan yang melakukan kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan Pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Angsuran PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur (termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional dan Pemilihan Umum), maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010. Apabila Wajib Pajak terlambat membayar PPh Pasal 25, maka Wajib Pajak akan

dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran (online-pajak, 2016).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008, pembayaran PPh Pasal 25 harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP tersebut berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP tersebut dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Pembayaran PPh Pasal 25 dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara *online*. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada Bank Persepsi atau Bank Devisa atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara *online* dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka SPT Masa Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk

satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara *online* dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak Penghasilan 29, yaitu PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangin dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib Pajak memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan (online-pajak, 2016). Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan dapat dilihat dari jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan yang berhasil dihimpun atau diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam satu bulan dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan setiap bulan (Mahendra dan Sukartha, 2014).

2.5 Jumlah Wajib Pajak

Wajib Pajak badan adalah badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Susanti *et al*, 2014). Untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan upaya, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Menurut Surat Edaran (SE) No. 06/PJ.9/2001, intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah tercatat dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan dari

hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Sedangkan, ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Intensifikasi dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas pelayanan petugas pajak (fiskus), seperti fiskus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan, penampilan fiskus yang ramah dan sopan dalam melayani Wajib Pajak dan sebagainya. Sedangkan, usaha ekstensifikasi dapat dilakukan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak yang dapat diperoleh melalui penyuluhan, survei dan perluasan objek pajak, seperti jasa arsitektur, jasa penilai, jasa perancang yang pada tahun 2015 ditetapkan oleh Pemerintah sebagai objek pajak yang sebelumnya bukan merupakan objek pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Jumlah Wajib Pajak diukur dengan jumlah Wajib Pajak badan aktif per bulan dibagi dengan jumlah Wajib Pajak badan aktif per tahun (Susanti *et al*, 2014). Hal ini karena ingin melihat berapa kenaikan jumlah Wajib Pajak badan aktif per bulannya dalam satu tahun. Wajib Pajak yang digunakan adalah Wajib Pajak aktif yang terdaftar pada KPP. Wajib Pajak aktif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa dan atau tahunan sebagaimana mestinya. Apabila semakin tinggi jumlah Wajib Pajak badan, maka jumlah pembayaran pajak dari Wajib Pajak badan semakin meningkat. Dengan semakin tinggi jumlah pembayaran pajak oleh Wajib Pajak badan, maka penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak badan juga semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

Susanti *et al* (2014), Hariyanto *et al* (2014), Fitriani (2013) dan Pratama *et al* (2016) yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan. Dengan demikian, rumusan hipotesis penelitian ini adalah:

Ha_1 : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mahendra dan Sukartha (2014), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman dan penerapan sanksi, baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi sebuah syarat agar penerimaan negara meningkat.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (74/PMK.03/2012) Pasal 1, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila:

1. Benar dalam perhitungan pajak terutang.
2. Benar dalam pengisian formulir Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Tepat waktu.
4. Melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan, menurut Mutia (2014), Wajib Pajak dikatakan patuh dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan material (Asbar, 2014):

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Contohnya adalah Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Contohnya adalah Wajib Pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan jumlah yang seharusnya.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor penting karena jika Wajib Pajak tidak patuh, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan pajak diukur dari perbandingan ketepatan pelaporan SPT PPh Pasal 25 Wajib Pajak badan per bulan dengan jumlah Wajib Pajak badan aktif yang terdaftar tiap bulannya. Pelaporan SPT PPh Pasal 25 Wajib Pajak badan dikatakan tepat apabila pelaporan

dilakukan sampai dengan tanggal 15 tiap bulannya (Mahendra dan Sukartha, 2014).

Apabila semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka pemenuhan kewajiban perpajakan juga semakin meningkat, yaitu dalam hal pembayaran dan pelaporan SPT sehingga penerimaan Pajak Penghasilan badan juga semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati *et al* (2014), Mahendra dan Sukartha (2014), Susanti *et al* (2014), Hanifah dan Agung (2013) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan. Dengan demikian, rumusan hipotesis penelitian ini adalah:

Ha_2 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan.

2.7 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Wirawan, 2015). Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam upaya pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak (Rahmawati, *et al*, 2014). Selain itu, pemeriksaan pajak dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan Wajib Pajak dalam *self*

assessment system. Meskipun Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya, namun DJP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Menurut Pasal 199/PMK.03/2007 yang juga telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak menyatakan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dengan kriteria:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
4. Melaksanakan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia selamanya.
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisa resiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Wirawan (2015), pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yaitu:

3. Pemeriksaan lapangan

   Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

4. Pemeriksaan kantor

   Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung-jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang, baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi (Wirawan, 2015).

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, produk hukum dari pemeriksaan pajak adalah (Wirawan, 2015):

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
5. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menunjukkan bahwa jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Surat Tagihan Pajak

(STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan pajak diukur dari perbandingan jumlah nilai (rupiah) SKP, yaitu SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh KPP setiap bulannya dibandingkan dengan jumlah total nilai (rupiah) PPh badan yang berhasil dihimpun setiap bulan oleh KPP (Mahendra dan Sukartha, 2014). SKP yang digunakan adalah SKPKB dan SKPKBT karena SKP tersebut berpotensi untuk meningkatkan penerimaan PPh badan. Apabila semakin tinggi pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka penerbitan SKP semakin meningkat. Semakin meningkatnya pelunasan SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan, maka penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan juga semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sukartha (2014), Susanti *et al* (2014) serta Sari dan Afriyanti (2012) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Dengan demikian, rumusan hipotesis penelitian ini adalah:

Ha_3 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan.

2.8 Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

melaksanakan penyanderaan, dan melelang barang yang telah disita (Mahendra dan Sukartha, 2014). Penagihan pajak adalah tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkaitan dengan Wajib Pajak yang tidak melunasi, baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang perpajakan. Penagihan pajak dilakukan oleh DJP apabila jumlah pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang perpajakan. Terdapat 2 (dua) jenis penagihan, yaitu:

3. Penagihan aktif

   Penagihan aktif merupakan penagihan yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, keputusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak kurang dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

4. Penagihan pasif

   Penagihan pasif merupakan penagihan yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan cara menghimbau

dari tanggal Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan sampai dengan jatuh tempo, antara lain dengan menghubungi Wajib Pajak melalui telepon, mengundang Wajib Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya, mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak dan meminta kepada Wajib Pajak agar sukarela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak.

Proses penagihan dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tagihan pajakya, maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta Wajib Pajak yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar. Adapun jangka waktu proses penagihan sebagai berikut:

1. Surat Teguran diterbitkan apabila dalam jangka 7 (tujuh) hari dari jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak membayar utang pajaknya.
2. Surat Paksa diterbitkan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran apabila Wajib Pajak tetap belum melunasi utang pajaknya.
3. Sita dilakukan dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa disampaikan.
4. Lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Sedangkan, pengumuman lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam membayar utang pajaknya. Menurut UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan

biaya penagihan pajak. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Surat Paksa Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penunggak pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 14, STP dikeluarkan apabila:

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga.

3. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

Penagihan pajak dapat diukur dari perbandingan jumlah nilai (rupiah) tunggakan pajak yang berhasil tertagih dalam satu bulan dengan jumlah total nilai (rupiah) tunggakan pajak dalam satu bulan di KPP (Mahendra dan Sukartha, 2014). Apabila semakin tinggi pelaksanaan penagihan pajak atas SKPKB, maka pelunasan tunggakan pajak oleh Wajib Pajak badan semakin meningkat sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang diperoleh dari Wajib Pajak badan juga semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sukartha (2014), Hanifah dan Agung (2013), Primerdo (2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan. Dengan demikian, rumusan hipotesis penelitian ini adalah :

Ha_4 : Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan.

2.9 Model Penelitian

Gambar 2.1
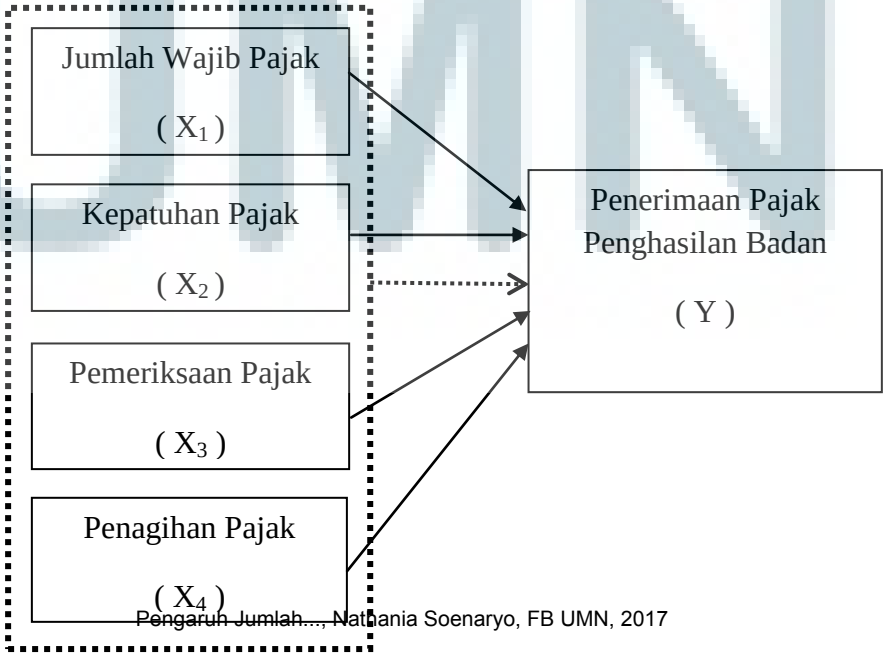
Model Penelitian